

BAB IV

PENGGUNAAN APLIKASI *BIGO LIVE* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pandangan Siaran (Broadcast) Dalam Media Sosial Menurut Hukum Islam.

Broadcast/penyiaran menurut JB. Wahyudi adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi, dengan atau tanpa alat bantu.¹

Sedangkan siaran itu sama artinya dengan broadcast yang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan Penyiaran yang disebut broadcasting memiliki pengertian sebagai; “kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang.”²

¹ J.B Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1994), Hal. . 2.

² *Ibid.* Hal. . 3

Dalam Perspektif Islam yang sebagai agama dakwah mewajibkan umatnya untuk melakukan internalisasi, transmisi, difusi, transformasi, dan aktualisasi syari'at Islam dengan metode dan media yang bersumber pada AL-Qur'an, sebagai kitab dakwah, dan sunnah Rasulullah kepada umat manusia. Dakwah menurut bahasa berarti ajakan, seruan, undangan, dan panggilan. Sedangkan menurut istilah, dakwah berarti menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Hal ini sebagai ikhtiar muslim untuk membuat syaria'at Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas, dan khalayak secara berjamaah sehingga terwujud ummat baik yang berkehidupan baik di dunia kini dan baik di akhirat kelak.³ Dengan begitu dapat sesuai dengan landasan syari'at Islam yaitu sesuai dengan sebgaaimana Allah amanatkan dalam QS. Al-Furqan

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“ Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan ”⁴

Dalam penggunaan media sosial selama ini yang kita gunakan untuk berintraksi dan berkomunikasi menurut Perspektif Hukum Islam sesuai firman Allah dalam Q.S al-Hujarat (49):10, yaitu:

³ Muhamad al-Bahiy, Asep Kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Bandung: Benang Merah Pres, 2004), Hal. . 10

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2007).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." Q.S al-Hujarat (49):10

Dari ayat tersebut dengan jelas Allah SWT menegaskan bahwa orang mukmin itu saling bersaudara satu sama lain. Tidak ditentukan orang mukmin dari Negara mana yang jelas kita semua adalah saudara. Dengan begitu, hadirnya media sosial sebagai jejaring sosial yang dapat mempersatukan hubungan satu sama lain, menjadi mediator terbaik untuk memperkuat *ukhuwah Islamiyyah* pada zaman modern saat ini. Ditambah dengan kita menggunakan media sosial kita *dapat* mendapatkan berita-berita terkini dan menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita semuslim di negara lain di penjuru dunia dengan Informasi *terupdate*.

Dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَعَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat (49) : 13)⁵

Melalui ayat di atas Allah SWT menegaskan secara global tujuan diciptakannya manusia berbeda jenis kelamin, asal daerah, suku, dan sebagainya. Itu semua semata hanya untuk saling kenal satu sama lain. Ayat ini tidak mengkhususkan orang mukmin harus berkenalan dengan

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007),

mukmin atau yang non mukmin harus bergaul dengan yang non mukmin saja. Akan tetapi Allah menggunakan lafadz "*al-nas*" yang berarti manusia secara umum.

Maka media sosial yang banyak ragamnya saat ini dapat dijadikan *wasilah* atau pelantaraan yang tidak bisa dielakkan lagi. Peran media sosial pada untuk berkenalan saling berhubungan dengan sesama manusia di jagat raya ini sangatlah mudah tidak harus hijrah atau berkelana kemana-mana cukup dengan media sosial saja. Sehingga, media sosial bisa dijadikan jembatan untuk manifestasi, atau pengamalan kita, seperti dalam firman Allah QS. Al-Hujurat (49) : 13 yang sudah di tuliskan diatas.⁶

Dengan penjelasan paparan ayat alquran diatas memang media sosial sangat membantu bagi kehidupan dan dapat dijadikan sebagai sarana memperkuat hubungan kita antar sesama umat muslim atau saudara-saudara non muslim. Selain ayat Alquran ada Hadits tentang media sosial yaitu:

- a. Wasiat Rasulullah SAW kepada Ali

" يَا عَلِيُّ أَلْفُ صَدِيقٍ قَلِيلٌ وَعَدُوٌّ وَاحِدٌ كَثِيرٌ " رواه علي بن أبي طالب

Artinya: "*Wahai Ali, ketahuilah bahwa seribu teman itu sedikit sedangkan satu musuh itu terlalu banyak.*" HR. Ali bin Abi Thalib⁷

Pesan yang tersirat dalam hadits Nabi SAW di atas adalah agar kita mencari teman sebanyak-banyaknya. Dan, jangan mencari musuh

⁶ Abdul Rachman, Jurnal RISALAH Vol. XXIV, *Etika Penyiaran Dalam Perspektif Islam* Edisi 2, November 2013. Hal. . 32.

⁷ Sayyid Abdul Wahhab Al-Sya'rani, *Washiyat Al-Musthafa* (Surabaya: Al-Hidayah) Hal. . 11

sekalipun itu hanya satu. Melalui media sosial kita dapat mencari teman dengan mudah tanpa harus mengeluarkan banyak biaya berkeliling dunia. Ringkasnya, media sosial lah cara termudah dan praktis untuk mencari banyak teman dan banyak Informasi terupdate, tanpa mengungkiri kemajuan zaman sekarang adalah eranya cepat Informasi sehingga dari media sosial kita akan mendapatkan Informasi yang banyak.

b. Hadits Nabi SAW riwayat Al-Bukhari:

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

Artinya: "*Orang-Orang yang memberikan kasih sayang akan dikasihi Allah. Berikanlah kasih sayang kepada makhluk di bumi nisyaca makhluk langit akan memberikan kasih sayang padamu*"⁸

Nabi menyuruh kita agar memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk. Dengan begitu media sosial pun amat dibutuhkan. Kita bisa memberi kabar gembira, mengirimkan pesan, berdialog dalam naungan kasih sayang melalui media sosial.

Dari penegertian diatas dan dasar hukum yang berlaku maka sebenarnya media sosial adalah wadah dimana kita menyambung silaturahmi dan membuat hubungan sosial serta antar umat bergama maupun non beragama. Memang, dapat kita ketahui bahwasanya media sosial yang dimaksud sangat lah banyak dan beraneka ragam betuk dan fiturnya.

Setelah mengetahui kegunaan medai sosial yang di perintahkn oleh agama Islam, ada beberapa hal yang perlu di perhaikan dalam

⁸ *Ibid, Hal. 15*

menggunakan media sosial menurut hukum Islam dalam konteks *broadcast*.⁹

Terbitnya UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak lain adalah untuk mengarahkan, menata, dan mengawasi isi siaran media elektronik, agar lembaga penyiaran tersebut membimbing masyarakat ke arah memperkukuh integrasi nasional, meningkatkan iman dan takwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Prinsip etika penyiaran menurut pandangan Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Menggunakan cara yang bijaksana (hikmah).

Dalam menyiarkan informasi, baik informasi keagamaan hendaknya dengan cara yang bijaksana (QS. an-Nahl ayat 125). Yang dimaksud dengan hikmah dalam konteks ini adalah memperhatikan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat, termasuk *frame of reference* mereka.¹⁰

b) Pelajaran atau pendidikan yang baik.

Isi siaran hendaknya mengandung nilai pendidikan yang baik, mendorong manusia untuk maju, hidup saleh, sejahtera, memiliki budi pekerti yang luhur, dan lain lain sifat yang mulia, sebagaimana tersirat pada ayat di atas.

c) Bertukar pikiran.

⁹ Abdul Rachman, Jurnal RISALAH Vol. XXIV, *Etika Penyiaran Dalam Perspektif Islam* Edisi 2, November 2013. Hal. . 35.

¹⁰ *Ibid*, Hal. . 36.

Sesuai ayat di atas, orang menyampaikan informasi bisa juga dilakukan melalui tukar pikiran (diskusi) dengan cara yang baik, misalnya melalui talks show.

d) Menyampaikan berita/informasi yang benar.

Berita /informasi yang disampaikan kepada masyarakat hendaknya sesuatu yang benar, yang bersih dari penipuan dari kebohongan. Oleh karena itu para peliput berita atau informasi hendaknya bertindak teliti dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kalau ada informasi yang belum jelas hendaknya diklarifikasi (QS alHujurat ayat 6).¹¹

e) Memberikan hiburan dan pembatasan.

Menyampaikan informasi keagamaan atau pun informasi umum, hendaknya ada aspek hiburannya. Di samping itu hendaknya juga disertai peringatan kepada audiens agar jangan sampai melakukan perbuatan tercela, atau melanggar aturan yang berlaku (QS. al-Baqarah ayat 119).

f) Dilarang memfitnah.

Fitnah adalah ucapan, tulisan, atau gambar yang menjelekkkan orang lain, seperti menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Islam melarang perbuatan memfitnah (QS. al-Baqarah ayat 191).¹²

g) Dilarang membuka atau menyiarkan aib orang lain.

¹¹ *Ibid.* Hal. 36.

¹² *Ibid.* Hal. 36.

Jangan acara infotainment diungkap rahasia pribadi dari para selebritis, yang tidak jarang dibebankan kejelekan mereka. Dalam sebuah Hadis, Nabi melarang penyampaian informasi yang demikian (ghibah), kecuali untuk mengungkap kezaliman.

h) Dilarang mengadu domba.

Nabi juga melarang perbuatan mengadudomba (namimah) antara seseorang/sekelompok orang dengan orang/ kelompok orang lain, karena dapat menimbulkan perpecahan dan mala petaka lainnya.

i) Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat.

Intisari yang seharusnya menjiwai seluruh kegiatan komunikasi adalah menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan jahat, yang dikenal dengan istilah amar makruf nahi munkar (QS. ali Imran ayat 104). Termasuk perbuatan munkar adalah menyiarkan hal-hal yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Dewan Pimpinan MUI Pusat, Jakarta, dalam fatwanya No 287 Tahun 2001 antara lain menyatakan : Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.

B. Pornografi Dalam Media Sosial Menurut Hukum Islam.

Pembicaraan terkait pembahasan pornografi dalam Perspektif Islam tidak bisa lepas dari pembahasan aurat, (*tabarruj*), pakaian, dan

kepemilikan tubuh. Perihal yang paling di sorot dalam pornografi adalah berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dan membangkitkan nafsu seksual.¹³ selain itu pornografi juga menunjukkan hal hal yang bersifat menjijikan, atau memalukan orang yang melihatnya, mendengarnya atau menyentuhnya. Timbulnya rasa jijik muak atau rasa malu ketika melihat atau mendengar pornografi atau menyentuh (bagi tuna netra dan tuna rungu) pelaku pornografi, dikarenakan tak semua orang menyukai untuk melihat perbuatan atau gambar-gambar atau tulisan tulisan atau lainnya yang pornografis dan atau mendengar suara erotis dan sensual dan atau menyentuh perbuatan pornoaksi yang erotis dan atau sensual atau menyentuh benda-benda pornografis.¹⁴

Dalam pandangan agama Islam terutama dalam hukum syariah yang paling di soroti sesuai yang di jelaskan dalam alinisa diatas adalah permasalahan cara berpakaian dan penampilan yang di tampilkan secara sopan dan tidak mengadung hal hal yang menjijikan, wanita dalam hal penampilan haruslah bisa memahami dengan baik seperti apakah yang harus di gunakan di muka umum sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Allah dalam Q.S an-Nur ayat 31.¹⁵

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ

¹³ Khutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta; Teras, 2009). Hal. 21

¹⁴ Neng Djubaidah. *Pornografi dan pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. (Bogor; Kencana, 2003). Hal. 86

¹⁵ Khutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta; Teras, 2009). Hal. 21

أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِيِ الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زِينَتُهُنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (surat An-Nur ayat 31)¹⁶

Dalam ayat tersebut diperintahkan oleh Allah bagaimana wanita berpakaian seharusnya, bahwasanya terselib arti “wanita haruslah menutup kain di bagian dadanya” dan “ menjaga pandangan dan kemaluanya” dari potongan arti dari ayat di atas adalah perintah dari Allah untuk seorang menjaga harag diri merak dari siapapun kecuali ranah kekeluargaanya,dan juga di larang untuk memperlihatkan auratnya, dari ayat tersebut sangat menharagai perempuan agar tetap berhati hati dalam berpemampilan, karena wanita sangatlah rentan akan pelecehan seksualitas dikarenakan sebuah penampilan yang mengundang hawa nafsu.

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2007).

Ayat lain yang menjelaskan tentang pakaian terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 59¹⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya; “hai nabi. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan kamu dan istri-istri orang mukmin; “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka”. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.” (surat an-Ahzab ayat 59)¹⁸

Tak memiliki perbedaan jauh dengan maksud dari penjelasan dengan ayat sebelumnya dalam ayat ini juga di perintahkn oleh istri, anak perempuan dan seluruh keluarganya yang perempuan untuk menggunakan jilbab hingga menutupi dadanya, agar tidak mengundang perbuatan yang merendahkan seorang wanita.

Ayat al qur’an telah menjelaskan tentang pembahasan aurat, (*tabarruj*), pakaian, dan kepemilikan tubuh. MUI juga mengeluarkan putusan tentang Pornografi NO : U-287 TAHUN 2001 yang didalamnya memberikan penjelasan jelas terhadap larangan pornografi dengan dalil dalil terperinci.¹⁹

MENETAPKAN :

- 1) Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah (zina) adalah haram.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2007).

¹⁸ *Ibid.* Hal. 23

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001 tentang pornografi.

- 2) Berbuat intim, berdua-duaan, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah adalah haram.
- 3) Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan adalah haram.
- 4) Memakai pakaian ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh bagi perempuan, di hadapan laki-laki yang bukan suami atau mahramnya adalah haram.
- 5) Menggunakan kosmetika yang dapat membangkitkan nafsu birahi laki-laki yang bukan suaminya, bagi perempuan, adalah haram.
- 6) Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, tulisan, suara maupun ucapan yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- 7) Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 adalah haram.
- 8) Membiarkan diri yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat sebagaimana dimaksud angka 3 untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak atau divisualisasikan, dan gambarnya tersebut akan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan suaminya adalah haram.
- 9) Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 8 adalah haram
- 10) Melakukan hubungan seksual di hadapan orang, membiarkan diri yang sedang melakukan hubungan seksual atau adegan seksual untuk diambil gambarnya, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 11) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak atau visual, orang yang terbuka auratnya, perempuan berpakaian ketat sebagaimana dimaksud angka 4, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 12) Membantu dan/atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
- 13) Memperoleh uang, manfaat, dan/atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

Selain dari fatwa mui terdapat juga penyingungan permasalahan dalam pornografi dalam Hasil muhtamar NU memutuskan bahwa ada beberapa hal yang di kategorikan dalam persoalan ini tentang tarian-tarian lenggak lenggok yang mengudang hawa nafsu, dikarena definisi tariaan di artikan sebagai gerakan badan sensual yang dilakukan danser(penari)

ketika menyanyi atau mendengarkan lagu dan musik. Gerakan ini biasanya disesuaikan dengan irama musik atau lagu.²⁰

Namun pada awalnya tarian-tarian itu hukumnya boleh meskipun dengan lenggak lenggok dan gerakan lemah gemulai selama tidak terdapat gerakan kewanita-kewanitaan bagi kaum laki-laki, dan gerakan kelakilian bagi kaum wanita. Apabila terdapat gaya-gaya tersebut hukumnya haram.²¹ Pendapat tersebut di kuatkan oleh beberapa ulama' dalam kitab al-Ithaf beberapa memahkruhkan tarian tersebut. Imam qaffal dan al-ruyani dalam kitab Al-bahr, dan juga abu mansyur memahkruhkan tarian yang deslingi dengan iringan musik degan gerakan kewanitaan dan kelakilian.²²

Sebernaya dari penjelasan di atas dapat kita pahami bagaimana tarian yang di benarkan atau yang di perbolehkan oleh beberapa ulama' di atas. Namun, Islam adalah agama yang sopan dan menjunjung tinggi kehormatan setiap umatnya bahkan untuk perempuan juga, para fuqaha sering menyatakan kepada masyarakat Islam bahwa bagain tubuh perempuan yang boleh di perlihatkan di depan umum secara hukum ialah bagain tubuhyang biasa terlihat, sesuai dengan adat istiadat (*'adah*), karakter (*jibillah*), dan kebutuhan (*dharu-rah*). Dengan timbulnya alasan ini menyatakan bahwa perempuan-perempuan budak tidak perlu menutupi rambut, wajah dan lengan, karena mereka menjalin suatu kehidupan

²⁰ Abdul Wahid shomad. *Fiqh entertainment jawaban kontroversi pornografi dan pornoaksi*. (surabaya: Diatama, 2006). Hal. 35

²¹ Khutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta; Teras, 2009). Hal. 24

²² Khutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta; Teras, 2009). Hal. 24

ekonomi yang aktif yang menuntut mobilitas, dan alasan lain adalah bila menutup hal hal tersebut dapat mengganggu dalam aktivitas sehingga budak-budak tidak bisa menutupi bagian tersebut. Sehingga dapat ditegaskan bahwa titik utamanya dari hukum adalah kebiasaan dan kegunaan dari suatu hal. Sehingga terbukti pada era sekarang perempuan juga aktif dalam kehidupan ekonomi untuk menuntut mobilitas, dan ketentuan itu tentu berbeda dalam kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktu.

Akan tetapi pernyataan tersebut hanya di kususkan untuk budak jaman dahulu yang memang memerlukan aturan tersebut, dalam masa sekarang sesuai dari beberapa riwayat bahwasanya setiap muslim menggunakan penutup kepala panjang, pakaian yang dapat menutupi telinga dan bahu, dalam realitanya mereka menggunakan baju tanpa lengan yang terbuka dan praktek memperlihatkan payudara di depan umum. Maka dari itu Al- Qur'an memerintahkn kepada umat muslim untuk menutup dada hingga ke belahan dada, sesuai dengan firman Allah Q.S an-Nur; 58 dan al-Ahzab; 59 di atas.²³

Dalam praktek pelaksanaan pornografi dalam media selalu ada kaitan erat dengan kepemilikan tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh. Hal ini selalu berkaitan dengan pelorlah dari sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh yang bersangkutan baik dalam model peragaan model

²³ Khutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta; Teras, 2009). Hal. 37

busana, model ikhlan, lukisan, patung, penari, penyanyi, dan lain-lain. Atupun prinsip kepemilikan tubuh bagi orang orang atau badan usaha lain yang terkait.²⁴

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib di pelihara dan di jaga dari segala perbuatan yang tercela, perbuatanyang merugikan dari pemiliktubuh itu sendiri , maupun masyarakat , demi keselamatan hidup dan kehidupanya. Baik didunia maupun di ahirat kelak. Tubuh sebagai amanah Allah wajib di pelihara oleh setiap insan yang di atur dalam surah An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ؕ ذَٰلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".(An-Nur ayat 30)²⁵

Berkaitan dengan kepemilikan tubuh dengan pornografi dan pornoaksi dengan tinjauan hukum Islam, bahwa hukum Islam bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.²⁶ Berkaitan dengan memelihara agama. Agama Islam adalah agama yang terahir yang memiliki ajaran pnyempurna dari ajaran ajaran yang

²⁴ Neng djubaidah. *Pornografi dan pornoaksi prespektif hukum islam*. (Bogor: Kencana, 2003). Hal. 86

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2007).

²⁶ Neng djubaidah. *Pornografi dan pornoaksi prespektif hukum islam*. (Bogor: Kencana, 2003). Hal. 89

sebelumnya yang memiliki inti arahan aqidah, syri'ah, akhlak, menuntun, membimbing dan mengarahkan umat Islam kebalam kebajikan. Dalam Islam mengajarkan kita untuk bagaimana berhubungan tuhan melalui ilmunya fiqh Islam, mengajarkan juga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, atar masyarakat, dan alam sekitarnya. Dalam Islam juga mengajarkan bagaimana kita dalam menjalani kehidupan kelak setelah di dunia dan bagaimana dalam mempertanggung jawabkan amal yang telah manusia lakukan di dunia saat di ahirat nantinya. Maka dari itu para mujahidin rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk memelihara agama Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang di ridhoi oleh Allah.²⁷

Dalam memelihara jiwa yang berkaitan dengan pornografi. Tubuh dan jiwa akan mati, dan setiap berjiwa akan merasakan mati. Dari situlah jiwa yang berada dalam tubuh setiap manusia haruslah di pelihara, karena hal tersebut adalah amanah dari tuhan. Kewajiban memelihara jiwa ditentukan oleh Allah malalui larangan-larangan melakukan pembunuhan, dan seagala perbuatan yang membuat jiwa seseorang terancam dalam kematian. Dalam menentukan langkah tubuh selalu diserati oleh jiwa, antara lain untuk mempersilahkan tubuh untuk melakukan pornografi yang juga di serati jiwa. Apabila jiwa telah di rasuki oleh nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mengisi kehidupan dengan nilai-nilai pornografis yang tujuanya tidak mendapat ridho Allah. Maka tubuh melangkah dengan tanpa adanya jiwa yang didasari oleh akidah,

²⁷ Neng djubaidah. *Pornografi dan pornoaksi prespektif hukum islam*. (Bogor: Kencana, 2003). Hal. 91

syari'ah, dan akhlak yang di ridhoi oleh Allah. Sehingga berdampak terbunuhnya jiwa yang berakidah, bersyari'ah dan beraklah yang di ridhoi oleh Allah.²⁸

Memelihara akal dengan kaitan dengan pornografi. Memelihara akal adalah salah satu amanah tuhan terhadap manusia karena dengan akal Allah membedakan kita dengan makhluk lain ciptaan tuhan. Sesuai dengan akal manusia yang berdasarkan akidah bahwa pornografi adalah hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.²⁹ Karena pornografi merupakan perbuatan yang mustahil mendapatkan ridho oleh Allah di dunia maupun di ahirat. Karena dapat menyebabkan merendahkan martabat kemanusiaan dan Pornografi bersifat perbuatan atau nikmat yang hanya sementara bagi sebagian manusia yang dapat merendahkan kehormatan dirinya dan menghilangkan akidah, syri'ah, dan kesopanan. Sedangkan Allah selalu menuntun umatnya untuk bersyukur atas nikmat yang di dapatkannya, tuhan selalu menambah nikmat bagi orang yang selalu bersyukur. Maka dari itu Allah melarang untuk melakukan pornografi karena mempunyai akibat yang lebih besar daya rusaknya terhadap pribadi perilaku, tatanan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Oleh karena itu pornografi sungguh merupakan perbuatan yang tidak memelihara akal manusia yang beriman.

Perbuatan pornografi dan porno aksi dalam memelihara keturunan. Ini terkhusus bagi perempuan, dikarenakan dengan kejadian yang sering terjadi bahwa dikarenakan pornografi atau pornoaksi bisa berujung dengan

²⁸*Ibid.* Hal. 96

²⁹Neng djubaidah. *Pornografi dan pornoaksi prespektif hukum islam.* (Bogor: Kencana, 2003). Hal. 101

pemeriksaan dan pembunuhan, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi dalam lingkungan lingkungan sekitar, bahkan keluarga sendiri. Hal ini juga nanti berpengaruh terhadap status anak yang di kandung oleh perempuan yang menjadi korban pemeriksaan tersebut.³⁰ Dalam rangka memelihara kesucian keturunan ini Allah mengatur ketentuan pembuktian perbuatan zina yang dilakukan oleh orang laki laki dan perempuan, tanpa menghadirkan 4 orang saksi agar keturunan tersebut tetap suci memberikan kemudahan dengan cara melakukan sumpah 4 kali dan yang kelima disertai sumpah *li'an*. Betapa pentingnya manusia memelihara keturun, sehingga Allah menurunkan banyak ayat-ayat hukum dalam perkawinan, perceraian, pemeliharaan anak, kewarisan, larangan perzinaan. Karena itu, pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang mendekati perbuatan zina, maupun pemeriksaan, baik yang berakibat hamil maupun tidak. Sehingga pornografi dan pornoaksi adalah bertentangan dengan pemeliharaan keturunan.³¹

Memelihara harta dalam perbuatan pornografi. Dalam Islam harta sepenuhnya milik Allah yang dititipkan kepada manusia untuk di belanjakan dalam jalan yang di ridhoi oleh Allah. Harta yang di dapatkan dari hasil melakukan pornografi dan pornoaksi di hukum *haram*. Karena kegiatan yang di lakukan adalah mendorong seseorang untuk melakukan perzinaan dan tindakan yang tercela. Dalam hukuman yang di dapatkan oleh pelaku pornografi maupun pornoaksi, meski tidak diatur secara

³⁰ *Ibid.* Hal. 103

³¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan*, (Jakarta, Kencana : 2010). Hal. 97

eksplisit (*qat'i*) tidak sesuai dengan hukuman yang bagi pelaku zina yang jelas hukumannya. Karena itu harta yang diperoleh dari hasil pornografi dan pornoaksi adalah harta yang diperoleh dengan bertentangan dengan ajaran Islam, dengan itu hukumnya haram.³²

Yang terahir adalah memelihara kehormatan dalam pornografi dan pornoaksi. Memelihara kehormatan dalam perbuatan tersebut sangatlah disoroti dalam Islam karena selain memelihara kehormatan agama (Islam), kehormatan jiwa, kehormatan, akal, kehormatan keturunan, dan kehormatan hartanya juga.³³ Kegiatan tersebut dihukumi haram karena tidak menghiraukan perintah Tuhan terhadap manusia untuk memelihara apa yang di titipkan kepada manusia bahkan kehormatan dirinya sendiri tidak di hormati dirinya sendiri, keluarganya, korbanya, masyarakat bahkan agama yang berlaku dan budaya yang berda dalam Indonesia.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Bigo Live*

Bigo live adalah Aplikasi untuk *Broadcast*, video yang dapat ditonton oleh orang banyak dari berbagai belahan dunia. Mereka bisa berkomentar melalui chat. Aplikasi ini oleh sebagian orang juga dimanfaatkan untuk menghasilkan uang melalui *Gift*, *Diamond* atau *bean* yang diperoleh dari penggemarnya untuk ditukarkan dengan uang. *Bigo live* memiliki kemiripan dengan *Camfrog*, *Skype*, atau semacamnya. Dalam perkembangannya, Aplikasi ini banyak

³² *Ibid.* Hal. 157

³³ Neng Djubaedah, *Perzinaan*, (Jakarta, Kencana : 2010). Hal. 158

disalahgunakan untuk maksiat. Misalnya, seseorang menyuguhkan video *Live streaming* dengan pakaian seksi dan hot.

Akibatnya, banyak *viewer* atau penonton yang tak jarang kepincut. Mereka yang *Live* menggunakan baju seksi dan hot biasanya pada malam hari. Jika Aplikasi ini disalahgunakan demikian maka akan mencederai fungsi dari aplikasi tersebut. Aplikasi *Bigo live* jelas tidak diatur dalam Al Quran dan Hadits sebagai sumber utama Hukum Islam Sehingga ini menjadi permasalahan yang kontemporer. Karena di dalam penggunaan aplikasi ini lebih banyak menjurus pada kemaksiatan.

Dalam Aplikasi *Bigo live* terlihat memiliki tujuan yang baik Namun dilihat dari penggunaanya yang seperti itu seharusnya dalam melakukan interaksi sosial melalui media sosial sebenarnya kita harus memiliki atuaran atau akhlak. Karena dalam media sosial bersifat terbuka dan bebas, dapat membuka celah adanya penyalahgunaan. Bagi seorang muslim, tentu wajib mengedepankan akhlak dan menggunakannya sebaik mungkin dalam hal-hal yang baik. Ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh setiap muslim dalam menggunakan sosial media, diantaranya:

1. Menghindari fitnah dengan menuduh atau mengklaim kesalahan orang lain tanpa dasar yang jelas.
2. Menghindari saling mencela sesama pengguna media.
3. Menghindari penipuan.
4. Menghindari penyebaran isu (propaganda)
5. Dan menghindari gambar/foto yang mengundang syahwat.

Sosial media tentu memiliki manfaat yang sangat banyak, jika digunakan secara benar. Namun, bisa menjadi sesuatu yang membawa *mudharat*, jika digunakan dengan tidak proporsional.³⁴

Dari kejelasan di atas saya menggaris bawah terkait no 5 yaitu menghindari gambar/ atau foto yang mengandung *syahwat*. Dilihat dalam Aplikasi *Bigo live* bahwasanya dalam Aplikasi ini sering pengguna mengumbar auratnya dalam berpenampilan dalam keadaan langsung maka sebenarnya ini melanggar ketentuan Islam apabila kita membuka aurat dalam media online seperti hadits nabi SAW, bahwasannya Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

صَنَفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya; yakni, sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang berlenggak-lenggok dan berlagak, kepalanya digelung seperti punuk onta. Mereka tidak akan dapat masuk surga dan mencium baunya. Padahal, bau surga dapat tercium dari jarak sekian-sekian” [HR. Imam Muslim. No. 2128].

Di dalam Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawiy berkata, “Hadits ini termasuk salah satu mukjizat kenabian. Sungguh, akan muncul kedua golongan itu. Hadits ini bertutur tentang celaan kepada dua golongan tersebut. Sebagian ‘ulama berpendapat, bahwa maksud dari hadits ini adalah wanita-wanita yang

³⁴ Amin, Ahmad. *Etika Ilmu Akhlak*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Hal. 63.

ingkar terhadap nikmat, dan tidak pernah bersyukur atas karunia Allah. Sedangkan ulama lain berpendapat, bahwa mereka adalah wanita-wanita yang menutup sebagian tubuhnya, dan menyingkap sebagian tubuhnya yang lain, untuk menampakkan kecantikannya atau karena tujuan yang lain. Sebagian ulama lain berpendapat, mereka adalah wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menampakkan warna kulitnya (transparan)...Kepala mereka digelung dengan kain kerudung, sorban, atau yang lainnya, hingga tampak besar seperti punuk onta.³⁵

Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah dengan redaksi berbeda.

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَا أَرَاهُمَا بَعْدُ نِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَانِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ عَلَى
رُءُوسِهِنَّ مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِجَالٌ مَعَهُمْ
أَسْوِاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

“Ada dua golongan penghuni neraka, yang aku tidak pernah melihat keduanya sebelumnya. Wanita-wanita yang telanjang, berpakaian tipis, dan berlenggak-lenggok, dan kepala mereka digelung seperti punuk onta. Mereka tidak akan masuk surga, dan mencium baunya. Dan laki-laki yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia “. [HR. Imam Ahmad]

Hadits-hadits di atas merupakan ancaman yang sangat keras bagi wanita yang menampakkan sebagian atau keseluruhan auratnya, berbusana tipis, dan berlenggak-lenggok.

³⁵ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim*. (Alita Aksara Media Cet 1: 2012) Hal. . 302

Terdapat dalam lafadz yang sama ”لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدَنَّ رِيحَهَا” dalam hadits Imam Ahmad Dan Hadits Imam Muslim. No. 2128. Yang mana dalam lafadz tersebut terdapat lam(لَا) nahi yang mengandung makna larangan, yang di dalam maksud dalam hadits tersebut adalah ”لَا يَرَيْنَ الْجَنَّةَ” larangan mencium aroma atau bau surga. Sehingga dapat di tarik garis kesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatan memperlihatkan aurat atau mengandung unsur pornografi.³⁶

Hadist juga menjelaskan keterkaitan erat aurad dengan perzinaan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ. فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ. فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. أَبُو دَاوُدَ 4: 222، رَقْم: 4690

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri (dari berbuat zina), dan apabila dia berhenti (dari berbuat zina) maka iman kembali kepadanya”. [HR. Abu Dawud juz 4, No. 4690]

Dalam paparan hadist sebelumnya memanglah hanya membahas perihal aurat perempuan dalam perilaku kehidupan serta bagaimana acaman yang di berikan oleh allah terhadap larangan tuhan. Namun dari adanya perbuatan yang membuka aurat di depan umum akan dapat menimbulkan perbuatan negatif seperti pecehan seksual, pemerkosaan dan pembunuhan. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perzinaan lantaran aurad yang tidak bisa kita jaga, sehingga berdampak pada keimnan ketika terhadap allah SWT.

Dari paparan hadist diatas sudah jelas tentang ancaman bagi wanita yang mengumbar auratnya. Karena dilihat dari segi Islam memang melarang

³⁶ Sapiudin shidiq. *Ushul Fiqih*. (jakarta; kencana 2011). Hal. 175

pebuatan itu dapat dikatakan pornografi akan tetapi bagaimana menurut Islam.

Allah berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

”(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-takw adalah bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (QS. Al-Baqoroh: 197)³⁷

Mengomentari kata *rafats* pada ayat diatas, Imam al-Qurthubi menukil pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, as-Suddi, Qotadah, al-Hasan, Ikrimah, az-Zuhri, dan Malik menjelaskan ia berarti jima’ namun dilain pihak ar-Rozi dengan menukil pendapat al-Hasan memaknainya dengan segala hal yang mengarah kepada perilaku jima’.

Pada dasarnya *rafats* dengan lisan, semua perkataan yang bermuatan sex dengan maksud menimbulkan hasrat sex, atau cerita-cerita sex yang bukan ada tempatnya. *Rafats* dengan tangan yaitu perilaku memegang, menyentuh, menggambar yang berhubungan dengan sex, adapun *rafats* dengan kemaluan dalam *jima’* (Hubungan suami istri).³⁸

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2007).

³⁸ Abdul wahid shomad. *Fiqh entertainment jawaban kontroversi pornografi dan pornoaksi*. (surabaya: diantama, 2006). Hal. 282

Dengan pemaknaan *rafats* sebagai jimak tangan sudah mencakup wilayah pornografi dan pornoaksi. Dalam wilayah pornografi, baik itu berupa tulisan, gambar, ataupun seni yang lain berawal dari tangan. Ketika hal tersebut mengarah kepada birahi maka itu sudah termasuk *jima'* tangan. Begitu juga termasuk pornoaksi yang digambarkan dengan tarian *striptease*, yang telah ditandai dengan gerakan menanggalkan pakaian satu persatu yang tentunya juga memakai tangan. Dengan kata lain bahwa *rafats* dapat dimaknai sebagai pornografi dan pornoaksi. Walaupun *rafats* tidak dapat disama-dengankan dengan pornografi dan pornoaksi.³⁹

Permasalahan ini erat kaitannya dengan pembicaran tentang aurat. *Al-Ashfani* menuliskan bahwa dalam bahasa arab aurat itu berarti celah yang kosong, baik itu berupa tempat sobekan kain maupun celah rumah yang tidak tertutup. Hal ini bisa dimaknai dari ayat QS. Al-Ahzab: 8. Namun dalam memaknai aurat pada QS. An-Nur: 31 dan 58 ulama' tafsir memaknainya dengan anggota tubuh manusia yang malu untuk diperlihatkan.⁴⁰

Dari dalil diatas saya kira cukup mengenai bagaimana melakukan pornografi menurut pandangan Islam bahwasanya memang tidak boleh serta di kuatkan oleh Majelis Ulama' Indonesia, semenjak Tahun 2001 yang silam sudah mengeluarkan fatwa berikut, fatwa No 287, sebagai penegas dari apa yang sudah penulis jelaskan diatas⁴¹ bahwsanya "Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak atau visual, orang yang terbuka auratnya, perempuan berpakaian

³⁹ Abdul wahid shomad. *Fiqh entertainment jawaban kontroversi pornografi dan pornoaksi*. Hal. 290

⁴⁰ As-Syaukani, *Fath al-Qodr*, Juz 4, Hal. 29

⁴¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001.

ketat sebagaimana dimaksud angka 4, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.”⁴²

Jadi, Penggunaan Aplikasi *Bigo live* untuk tujuan yang seperti apa itu semua tergantung dalam hati kecil pengguna masing masing. Namun bila digunakan dalam kemaksiatan, sebaiknya tinggalkan. Namun, bila tujuannya baik, Anda boleh menggunakannya. Namun, dilihat dari banyak aspek, Aplikasi *Bigo live* lebih banyak menjurus pada kemaksiatan. Karena itu, sebaiknya lakukan hari-hari Anda untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, dan negara.

Hukum yang difatwakan oleh ulama’ indonesia adalah jelas bahwasanya memang pengguna dalam Aplikasi ini yang mengandung seks atau porno adalah haram Hukum nya Maka menarik jika Aplikasi ini tetap dijalankan di indonesia padahal pengguna Aplikasi *Bigo live* ini tetap menggunakannya dan melakukan hal-hal yang tak sesosoh yang mengundang sahwat lawan jenisnya.

⁴² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-287 Tahun 2001.